

**KEPUTUSAN DIREKSI  
PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA**

Nomor : Kep-002/DIR/KPEI/0124

Perihal : Kebijakan Keringanan Biaya Penggunaan Fasilitas Pinjam Meminjam Efek Bilateral

Tanggal Diterbitkan : 02 Januari 2024

Tanggal Diberlakukan : 02 Januari 2024

---

Menimbang : 1. Bahwa KPEI selaku Penyedia Layanan Fasilitas Pinjam Meminjam Efek Bilateral memiliki wewenang untuk mengatur biaya layanan jasa yaitu Pengenaan biaya penggunaan Fasilitas Pinjam Meminjam Efek Bilateral dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Ketentuan X.3 Peraturan KPEI Nomor XII tentang Fasilitas Pinjam Meminjam Efek Bilateral (Lampiran Keputusan Direksi KPEI Nomor Kep-026/DIR/KPEI/1122 tanggal 14 November 2022 perihal: Peraturan KPEI Nomor XII tentang Fasilitas Pinjam Meminjam Efek Bilateral).

2. Bahwa dalam Ketentuan X.3 Peraturan KPEI Nomor XII tentang Fasilitas Pinjam Meminjam Efek Bilateral (Lampiran Keputusan Direksi KPEI Nomor Kep-026/DIR/KPEI/1122 tanggal 14 November 2022 perihal: Peraturan KPEI Nomor XII tentang Fasilitas Pinjam Meminjam Efek Bilateral) diatur biaya pengenaan *Intermediaries Fee* yang dikenakan kepada Partisipan PME Bilateral.

3. Bahwa dalam rangka mendukung pemanfaatan Fasilitas Pinjam Meminjam Efek Bilateral dan untuk meningkatkan minat Partisipan Pinjam Meminjam Efek Bilateral dalam bertransaksi, KPEI selaku Penyedia Layanan Pinjam Meminjam Efek Bilateral memandang perlu untuk memperpanjang jangka waktu pemberian stimulus berupa keringanan atas biaya penggunaan Fasilitas Pinjam Meminjam Efek Bilateral.

4. Bahwa pemberian stimulus atas biaya penggunaan Fasilitas Pinjam Meminjam Efek Bilateral perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 361, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5635).
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5972).
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 03/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663).
6. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-26/PM/1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
7. Anggaran Dasar PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
8. Keputusan Direksi KPEI Nomor Kep-026/DIR/KPEI/1122 tanggal 14 November 2022 perihal: Peraturan KPEI Nomor XII tentang Fasilitas Pinjam Meminjam Efek Bilateral.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Pemberlakuan keringanan pengenaan biaya penggunaan Fasilitas Pinjam Meminjam Efek Bilateral, yaitu *Intermediaries Fee* sebesar 0.02% (dua persepuluh ribu) perbulan dari setiap nilai transaksi yang masih berjalan di bulan yang bersangkutan dan ditagihkan setiap bulannya sebesar 50% (lima puluh persen) dari Ketentuan X.3. Peraturan KPEI Nomor XII tentang Fasilitas Pinjam Meminjam Efek Bilateral (Lampiran Keputusan Direksi KPEI Nomor Kep-026/DIR/KPEI/1122 tanggal 14 November 2022 perihal: Peraturan KPEI Nomor XII tentang Fasilitas Pinjam Meminjam Efek Bilateral) yang dihitung menggunakan nilai transaksi pada bulan berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Dalam hal transaksi masih berjalan hingga bulan berikutnya maka acuan atas nilai transaksi:
      - 1) Efek bersifat ekuitas menggunakan harga penutupan (*closing price*);
      - 2) Efek bersifat utang menggunakan harga wajar dari Lembaga Penilaian Harga Efek atas Efek pinjaman terkini pada akhir bulan dimaksud.

- b. Dalam hal transaksi telah diselesaikan secara penuh (pengembalian keseluruhan) pada bulan berjalan maka acuan atas nilai transaksi:
    - 1) Efek bersifat ekuitas menggunakan harga penutupan (*closing price*);
    - 2) Efek bersifat utang menggunakan harga wajar dari Lembaga Penilaian Harga Efek atas Efek pinjaman 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Efektif Pengembalian Pinjaman PME Bilateral.
  - c. Dalam hal transaksi telah diselesaikan secara sebagian (*partial*) pada bulan berjalan maka acuan atas nilai transaksi akan menggunakan nilai transaksi terbaru setelah penyelesaian sebagian tersebut dengan mengikuti ketentuan pada angka 1 huruf a dan huruf b.
2. KPEI menunjuk PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) sebagai Lembaga Penilaian Harga Efek yang menyediakan nilai harga wajar untuk dijadikan sebagai acuan penilaian transaksi yang dimaksud pada angka 1.
  3. Ketentuan selain dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 di atas, dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Partisipan PME Bilateral.
  4. Keputusan ini berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata perlu penyempurnaan atau terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 02 Januari 2024

**Iding Pardi**  
Direktur Utama

**Antonius Herman Azwar**  
Direktur